



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : 191/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/X/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilu Presiden Tahun 2019 telah dibentuknya badan Ad-hoc namun sehubungan dengan adanya anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Padangsidimpun Selatan yang telah mengundurkan diri pada bulan September Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpun tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan perwakilan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilu Presiden Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018.
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera

Sumatera Utara Nomor: 313/SDM.05.5-SD/12/Sek-Prov/II/2018 perihal Undangan Rapat Koordinasi Pembentukan Penyelenggara Badan Adhoc pada Pemilu Tahun 2019.

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 16/BA/III/2018 tanggal 7 Maret 2018.
4. Surat Pengunduran diri An. Asmaryadi sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Padangsidempuan Selatan tanggal 15 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan Hormat Saudara **ASMARYADI** dan Mengangkat Saudara **SUGENG HARYONO** sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Padangsidempuan Selatan pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilu Presiden Tahun 2019;

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai Tugas, Wewenang dan Kewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Padangsidempuan;
2. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih Kepada

3. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Padangsidempuan;
4. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih; Kedua
5. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6;
8. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
9. Menyerahkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwas Kecamatan dan KPU Kota Padangsidimpua
10. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kota Padangsidimpunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan ini berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

Keempat

- KEEMPAT : Masa Kerja Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU selama Tahapan Pemilihan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilu Presiden Tahun 2019 dimulai bekerja bulan Oktober dan berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilu Presiden Tahun 2019;.
- KELIMA : Apabila diperlukan masa kerja dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor: SP-DIPA-076.01.2.656070/2017 tanggal 15 Desember Tahun 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : 15 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

Deka Ria Marti Lubis